

LAMPIRAN



SURAT TUGAS

No. 265/Unpas.FH.D/Q/XII/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Bandung dengan ini menugaskan kepada:

Nama : **Hj. Tuti Rastuti, S.H.,M.H.**
NIP/NIPY : 15110131
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IV-B
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Sebagai Pembimbing penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan:

Nama : **DWI NUR AINI HABIBAH**
No.Pokok : 121000284
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Jl Babakan Sari III Rt. 001 Rw.009 Kel Babakansari Kec. Kiaracandong

Judul Tentatif yang diajukan :

Aspek Hukum Yang Timbul Dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Online/Aplikasi (Gojek)

Untuk membimbing penulisan hukum yang bersangkutan dengan judul aktual, memberikan pengarahan, koreksi dan masukan terhadap materi penulisan hukum tersebut serta metodologi dan teknik penulisan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 07 Desember 2015

Dekan,



Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum.

NIPY: 15110046

Tembusan :

1. Yth. Wakil Dekan I FH-Unpas;
2. Yth. Wakil Dekan II FH-Unpas;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Perdata;
4. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



Nomor : 654/Unpas FH/D1/II/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : **Pimpinan PT. GOJEK Cabang Kota Bandung**
Jl. BKR Raya No. 33 Rt. 03 Rw. 04 Desa. Regol
Kec. Pasir Luyu, Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dengan ini kami permaklumkan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yakni:

Nama : DWI NUR AINI HABIBAH
NPM : 121000284
Semester : VII (Tujuh)
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Babakan Sari III Rt. 001 Rw. 009 Desa. Babakan Sari
Kec. Kiaracondong, Bandung

Sedang melaksanakan Tugas Akhir menyusun Penulisan Hukum, guna menghadapi ujian Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan tema penulisan:

"Aspek Hukum yang Timbul dari kegiatan Usaha Ojek berbasis Aplikasi atau Online (GO-JEK)."

Untuk melengkapi Penulisan Hukum tersebut, diperlukan penelitian lapangan, yang dilaksanakan pada Instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin penelitian serta dapat memberikan informasi data yang diperlukan.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Bandung, 11 Februari 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

NIPY: 151102071



PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

Nomor : / GI-MITRA / I / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai Mitra I - telah sepakat dengan mitra kerjanya:

Nama
Tanggal Lahir
Status
KTP No.
No. HP
Alamat

Disebut sebagai Mitra II, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan system bagi hasil terhitung mulai tanggal..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 2

Perjanjian Bagi Hasil

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

PASAL 3

Kewajiban Mitra II

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I.
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang diserahkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
3. Mitra II wajib memiliki Kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat (in Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersaputu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
5. Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 Buah Jaket Go-Jek, 2 Buah Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut

PASAL 4

Alat Pendukung Kerja

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

PASAL 5

Sebab-sebab Berakhimya Kerjasama Kemitraan

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
 - a. Selesaiya perjanjian kerjasama Mitra I dengan Perusahaan.
 - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.

5. Alasan-alasan lain, yaitu :
 - a. Kesehatan yang tidak baik / sakit berkepanjangan.
 - b. Cacat, yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan.
 - c. Meninggal dunia.

PASAL 6 Larangan - Larangan

Larangan/hal-hal yang tidak boleh Mitra II lakukan antara lain :

1. Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang dipalsukan.
2. Minum minuman keras, mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba di lokasi Perusahaan Mitra I dan corporate.
3. Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja Mitra I dan corporate.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang tertayang baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan Mitra I.
5. Pengantayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
6. Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesuciaan.
7. Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat/ barang / perlengkapan milik Mitra I dan Pelanggan.
8. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun pimpinan Mitra I dan keluarga Mitra I.

PASAL 7 Rahasia Perusahaan Mitra I

1. Selama bekerjasama ataupun setelah berhenti bekerjasama dengan Mitra I, Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang diperoleh Mitra II selama bekerjasama pada Mitra I, baik kepada perorang dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi mengenai pelanggan, kegiatan bisnis, maupun transaksi yang dilakukan oleh Mitra I maupun oleh pelanggan, kecuali telah mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan perusahaan Mitra I.
2. Mitra II dengan ini menyatakan setuju dan telah memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 tersebut diatas merupakan suatu bentuk kesalahan berat yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kemitraan terhadap Mitra II.

PASAL 8 Hal-hal Lain

Apabila Mitra II berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan ini, Mitra II diharuskan untuk memberitahukan kepada Mitra I paling sedikit 1 (satu) minggu sebelumnya, dan Mitra II mengembalikan semua kelengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh pihak Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.


Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan ini, maka para pihak dianggap telah mengerti serta menyetujui segala isi perjanjian ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

2015

Mitra I,
PT. Go-Jek Indonesia

Mitra II,



Rangkap 2 : 1. Untuk Mitra I
2. Untuk Mitra II







( )












Perhatian! Apabila data Mitra II yang tersebut diatas ada kekeliruan/perubahan dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan, harap dilaporkan kepada Mitra I yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen HRD Mitra I.

Lembar Konsultasi/Bimbingan
(Wajib diisi setiap konsultasi)





LEMBAR BIMBINGAN

Judul Skripsi/MH/Studi Kasus : Aspek Hukum yang Timbul dari kegiatan Usc
05ef Berbasis APLikasi atau online (60-5ef)
Nama : Dwi Nur Aini Habibah
No. Pokok Mahasiswa : 121000284
No. SK Bimbingan : NO.265/umpas.FH.D/Q/XII/2015
Dosen Pembimbing : HS. Tuti Rastuti, S.H., M.H.


No	Tanggal	Materi Konsultasi/Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	30 November 2015	konsultasi judul dan rumusan masalah	
2.	02 Desember 2015	Acc judul	
3.	10 Desember 2015	konsultasi latar belakang	
4.	14 Desember 2015	konsultasi Outline pertama	
5.	22 Desember 2015	konsultasi outline Fe-2	
6.	04 Januari 2016	Penyerahan Bab I	

No	Tanggal	Materi Konsultasi/Bimbingan	Paraf Dosen Pemimbing
7.	28 Januari 2016	Revisi pertama Bab I	
8.	01 Februari 2016	Revisi ke-2 Bab I	
9.	04 Februari 2016	Revisi ke-3 Bab I	
10.	09 Februari 2016	Tanda tangan lembar pengesahan usulan penelitian	
11	23 Februari 2016	Sidang Usulan Penelitian	
12.	01 Maret 2016	konsultasi penulisan Bab II	
13.	08 Maret 2016	Penyerahan Bab II	
14.	18 Maret 2016	Revisi pertama Bab II	
15.	25 Maret 2016	Revisi ke-2 Bab II	
16.	28 Maret 2016	Penyerahan Bab III beserta Revisi ke-3 Bab II	
17.	06 APRIL 2016	konsultasi Bab IV dan V	

sha

No	Tanggal	Materi Konsultasi/Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
18.	20 APRIL 2016	Acc Bab II, beserta Penyerahan Bab III, IV, dan V.	
19.	03 Mei 2016	Acc Abstrak	
20.	12 Mei 2016	Revisi Bab III, IV, dan V	
21.	19 Mei 2016	Revisi Bab IV dan V + ACC Sidang komprehensif	

Bandung, 19 Mei 2016
Pembimbing,


Tutu Rashtu

Keterangan :

- Lembar Bimbingan ini Wajib diisi langsung pada setiap bimbingan dan diparaf pembimbing;
- Lembar Bimbingan ini dipergunakan sebagai syarat untuk daftar sidang.